

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Sebelum memasuki pembahasan mengenai pakaian dinas kepolisian, perlulah diketahui secara singkat mengenai Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kata 'Polisi' sendiri diambil dari bahasa Yunani "*Politeia*", yakni keseluruhan bentuk pemerintahan kota. Sesuai dengan kondisi saat sebelum masehi, yang mana Negara Yunani terdiri dari beberapa kota yang disebut *polis*, yang merupakan suatu atau segala urusan yang menyangkut seluruh pemerintahan kota. Sedangkan kata 'Polisi' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai :

“Badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya)

Anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya.”⁹

Berdasarkan Pasal tersebut dapat saya ambil kesimpulan bahwa Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, merupakan suatu instansi yang

⁹ M. Gaussyah, “Peranan dan Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership, 2014), hlm.33.

termasuk badan pemerintahan dengan tugas untuk menjaga dan memelihara keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum atau masyarakat, serta melakukan penangkapan terhadap para pelanggar aturan perundang-undangan yang mana akan merugikan masyarakat dan negara guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, nyaman dan tertib.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) & (2) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Berdasarkan Pasal tersebut dapat saya ambil kesimpulan bahwa Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, merupakan suatu instansi yang termasuk badan pemerintahan dengan tugas untuk menjaga dan memelihara keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum atau masyarakat, serta melakukan penangkapan terhadap para pelanggar aturan perundang-

undangan yang mana akan merugikan masyarakat dan negara guna mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, nyaman dan tertib. Dengan inti tugas Polisi terhadap masyarakat yakni untuk memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Dari hal tersebut dapat terlihat bahwa Polisi amat rekat dengan kehidupan masyarakat, dalam hal ini Polisi yang bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah Polri. Semakin tinggi Profesionalisme Polri di mata masyarakat, akan berakibat pada meningkatnya rasa percaya dari masyarakat akan kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰ Profesionalisme Polri sendiri merupakan suatu sikap, pola pikir, perilaku, dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam kepolisian demi masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun karakteristik profesionalisme Polri sesuai dengan prinsip *good governance*, yakni antara lain :

1. *Equality* (Kesamaan dan Kesetaraan);
2. *Equity* (Keadilan);
3. *Loyalty* (Loyalitas);
4. *Accountability* (Akuntabilitas).¹¹

¹⁰ Yoyok Ucut, *Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), cetakan ke 2, hal 162-163

¹¹ Ilman F. & Chepi Ali, “*Optimalisasi Profesionalisme Polri Guna Mewujudkan Tugas Pokok Polri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018, hal 409.

Dengan begitu, menurut pendapat saya sesuai dengan karakteristik profesionalisme Polri, maka para anggota satuan kepolisian perlu menerapkan dan menciptakan suatu keadaan yang pertama yakni Kesamaan, yang mana perlu adanya kesamaan atau kesetaraan perilaku yang diberikan oleh Kepolisian kepada masyarakat maupun sesama anggota Polri, tanpa adanya satu pihak yang diistimewakan. Kemudian, keadilan yang berupa kepolisian perlu memberikan ataupun diberikan suatu tindakan atau sanksi yang adil bagi masyarakat maupun anggota kepolisian itu sendiri sesuai dengan hal yang diperbuat sesuai dengan undang-undang. Kemudian ada loyalitas, yang mana berarti kepolisian haruslah loyal atau setia, dengan pengabdian, kesetiaan, dan kedisiplinannya dalam menjalankan tugas maupun selama mengabdikan kepada negara sebagai salah satu penegak hukum. Lalu yang terakhir ada akuntabilitas, yang mana Kepolisian memastikan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan standar prosedur yang ada, serta keharusan menjaga akuntabilitas institusi kepolisian agar sejalan dengan pelayanan public serta etos demokrasi.

Kemudian ada istilah *Good Policing*, yang mana menurut Cedric L. Alexander, prinsip dari *Good Policing* terdiri dari 4 hal, yang terdiri dari :

1. *Professional*, yang mana berarti kepolisian yang baik akan melayani masyarakat secara efektif serta terus mencari dan juga melakukan adopsi dari praktik atau tindakan yang paling efektif dan telah terbukti.
2. *Accountable*, kepolisian bersama pejabat bertanggungjawab dalam menegakkan kebijakan-kebijakan mutakhir, dengan bantuan Badan

pengawas masyarakat yang merupakan suatu kunci dari akuntabilitas. Serta kepolisian yang baik juga menerapkan suatu *Early Intervention System* (EIS) atau Sistem Intervensi Dini, yang berguna untuk alat pengidentifikasi pada tahap sedini mungkin atas potensi bahaya dan kekhawatiran individu atau kelompok dalam sebuah masyarakat berdasarkan perilaku dan tindakan.

3. *Transparent*, Lembaga kepolisian yang transparan akan bersifat terbuka terkait kebijakan dan operasi, menerbitkan prosedur tugas kepolisian secara online, menjelaskan unit-unit di instansi beserta tugas mereka, serta memberikan kemudahan bagi publik dalam mengakses tiap unit.
4. *Self-monitoring*, kepolisian yang baik akan mengawasi dan memperhatikan masyarakat, namun juga akan introspektik, seperti evaluasi instansi antara lain berupa pemantauan mandiri, peninjauan mandiri, serta pembelajaran prosedur juga dilakukan, terutama setelah melakukan upaya berupa tindakan paksaan atau kekerasan, dan juga penembakan terhadap kriminal.¹²

Profesionalisme Polri berkaitan juga dengan *Good Policing*, dari hal itu polisi pun dituntut dalam proses penegakan *Good Policing*, dikarenakan polisi perlu menerapkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang

¹² Cedric Alexander, "40-Year Law Enforcement Vet Explains What Good Policing Should Like", New York State Bar Association (NYSBA), 14 Juli 2020, diakses dari <https://nysba.org/40-year-law-enforcement-vet-explains-what-good-policing-should-look-like/> diakses pada 7 Juli 2024, pukul 9.50 WIB.

mana merupakan tuntutan dan juga diakui oleh masyarakat, terlihat dari bagaimana hubungan Polisi dan Masyarakat yang cukup baik, seperti dalam program *Zero Crimes*. Yang mana polisi bersama masyarakat mengupayakan keamanan dan kenyamanan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jikalau hal ini terus diupayakan dan dioptimalkan dalam pengembangan fungsi kepolisian, maka Polisi pun akan semakin disegani, dihormati, dan dicintai oleh masyarakat¹³.

Sehingga dengan demikian, Polisi juga memiliki kewajiban dalam menertibkan permasalahan penjualan atribut kepolisian tanpa izin dan tidak memperhatikan persyaratan dalam memperjualbelikan gampol Polri, karena hal itu pastinya berkaitan juga dengan dimanfaatkannya kondisi tersebut oleh oknum-oknum yang ingin mencari atribut polri dengan mudahnya guna melakukan tindak pidana. Serta masyarakat pun juga dapat memberikan kontribusi akan hal tersebut guna menciptakan lingkungan yang aman dan tentram, juga guna menjaga *Image* Kepolisian. Hal ini termasuk dalam menjaga atau memelihara karakteristik kepolisian yang ke-4 yakni akuntabilitas, yang mana pada intinya Kepolisian perlu menjaga segala sesuatunya searah dan sejalan dengan prosedur dan juga aturan yang ada.

Berkaitan dengan Polri juga terdapat hak-hak polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010, yang mana sesuai dengan pembahasan mengenai atribut kepolisian. Yang mula-mula

¹³ Erlyn Indarti, “*Profesionalisme Pengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum di Polda Jawa Tengah*”, MMH, Jilid 3, No. 3, Juli 2014, hal 354.

terdapat Perlengkapan Perorangan Polri dalam Pasal 1 butir 10, yang mana perlengkapan perorangan polri disebut dengan Kapor Polri merupakan suatu yang dikenakan atau berupa baju dinas beserta atribut dan juga kelengkapan lainnya yang dikenakan oleh tiap anggota Polri selama dinas aktif atau masih dalam bertugas. Kemudian pada Pasal 9 ayat (1) yang mana berbunyi :

“Dalam rangka menjalankan tugasnya, setiap anggota Polri berhak memperoleh Kapor Polri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tugasnya”

Dari hal tersebut nampak bahwa Kapor Polri atau atribut kepolisian merupakan hak dari tiap anggota kepolisian sebagaimana kegunaan dan kebutuhannya. Kapor ini dapat diperoleh oleh anggota resmi dari Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia selama menjalankan tugasnya dalam instansi. Serta Kapor ini dapat dibagikan lagi menjadi beberapa tujuan atau kegunaannya, yang mana kemudian diatur dalam Pasal 9 ayat (2), yakni Kapor Polri terdiri atas :

1. Kapor pembinaan
2. Kapor operasi
3. Kapor pendidikan luar negeri
4. Kapor kunjungan luar negeri
5. Kapor pendidikan pertama
6. Kapor pendidikan pengembangan

Diketahui dari Pasal diatas bahwa Kapor Polri merupakan satu dari beberapa hak Polri, yang mana dalam artian seharusnya hanya anggota Kepolisian yang dapat memperoleh dan menggunakan Kapor Polri atau atribut kepolisian termasuk seragam yang mana merupakan pakaian resmi kepolisian dalam menjalankan tugas dan kepentingan lainnya. Dengan tidak adanya larangan warga sipil menggunakan atribut kepolisian yang dijual dipasaran cukup membuat permasalahan apabila disalahgunakan, yang tentu dapat berpengaruh terhadap integritas kepolisian itu sendiri, yang kemudian akan menggiring opini dan stigma negatif akan kepolisian yang disangka telah melakukan tindakan yang merugikan, namun faktanya para oknum merupakan polisi gadungan yang mana masyarakat sipil itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Perkap Nomor 6 Tahun 2018 (Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Polri)

★ Dalam keseharian atau selama bertugas, kepolisian mengenakan gampol yang berupa seragam beserta atribut-atribut lainnya yang melekat pada tubuh seorang Polisi. Mengenai pakaian dinas serta atribut pada Polri pun tidak serta merta ada untuk dikenakan, adapun aturan yang mengatur mengenai atribut kepolisian, yakni diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun

2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Polri, yang pada memuat sebagai berikut.

1. Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian

Pedoman dari atribut kepolisian atau juga disebut pakaian dinas kepolisian, diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 butir 4, yang dimaksud dengan Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri adalah pakaian dan kelengkapan yang harus dimiliki atau dipakai oleh setiap pegawai negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas.

Dalam artian lain pakaian dinas pada polri adalah suatu pakaian yang juga disertai kelengkapan-kelengkapan lainnya yang dikenakan dan dimiliki oleh setiap anggota pegawai negeri di institusi polri, dengan kelengkapan-kelengkapan yang dimaksud juga berupa atribut-atribut seperti topi baret, sepatu, termasuk seragam juga. Dan pakaian dinas polri tersebut dikenakan oleh tiap anggota kepolisian saat sedang melakukan tugas atau adanya keperluan tertentu.

2. Prinsip Pakaian Dinas pada Polri

Setelah definisi mengenai pakaian dinas pegawai negeri dalam kepolisian, berikutnya dalam dikenakannya Pakaian Dinas pada

Polri juga memiliki prinsip yang diterapkan oleh setiap anggota di kepolisian Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, prinsip penggunaan pakaian dinas pada Polri yakni sebagai berikut:

- a. *Nesesitas*, yaitu sesuai kebutuhan organisasi
- b. *Keseragaman*, yaitu kesesuaian atas bentuk, model, warna, dan juga bahan dasar yang sesuai standar yang ditentukan.
- c. *Estetika*, yaitu menekankan pada nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan
- d. *Akuntabel*, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.

Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan pakaian dinas pada Polri, yang *Pertama* haruslah sesuai dengan kebutuhan organisasi yang berarti segala pakaian dinas beserta atribut yang melekat padanya harus sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari instansi kepolisian Republik Indonesia. Begitupun berhubungan dengan yang *Kedua*, yakni keseragaman, yakni berkaitan dengan bentuk, warna, serta bahan dasar sesuai standar, yang mana tiap pakaian dinas pasti memiliki bentuk, warna, serta bahan dasar yang berbeda sesuai dengan keperluannya, jenisnya, dan juga dari kesatuan operasi mana pakaian dinas tersebut dikenakan, yang pada intinya haruslah seragam atau sama satu sama lain sesuai hal diatas. Kemudian yang *Ketiga*, adalah estetika, yang

mana bukan hanya dari segi estetika atau keindahan yang enak dilihat oleh mata, namun juga nilai kesopanan dan kepantasannya saat dikenakan dalam tugas atau urusan tertentu, ataupun juga saat menghadapi pada seorang yang sangat penting, misalnya Presiden. Dan yang terakhir adalah akuntabel, sebagaimana berhubungan dengan prinsip lainnya diatas, yakni bisa dipertanggungjawabkan searah dengan kegunaan dan juga tugas yang dimiliki, yang berarti tiap pakaian dinas haruslah sesuai dengan fungsi serta tugas dari tiap divisi atau satuan dalam instansi kepolisian.

3. Macam Pakaian Dinas pada Kepolisian

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 pakaian dinas dalam kepolisian dapat dibagi menjadi 3, antara lain Pakaian dinas umum, Pakaian dinas khusus, dan Pakaian dinas lain.

Pertama, adalah Pakaian Dinas Umum, yang mana digolongkan lagi menjadi 2, yakni Pakaian Dinas Umum untuk Polri dan Pakaian Dinas Umum untuk PNS Polri. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, Pakaian Dinas Umum Polri terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) atau biasa disebut PDU-I
- b. Pakaian Dinas Parade (PDP) atau biasa disebut PDU-II
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) atau biasa disebut PDU-III
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) atau biasa disebut PDU-IV

Dilihat dari bermacamnya pakaian dinas umum, tentu masing-masing dari pakaian dinas umum pada Polri tersebut memiliki kegunaan tersendiri, yang sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, antara lain sebagai berikut :

- a. PDU-I, digunakan untuk acara kenegaraan, untuk Upacara-Upacara penting, untuk acara penganugerahan tanda kehormatan, acara penerimaan/pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing, dan ziarah gabungan TNI/Polri.
- b. PDU-II, digunakan untuk acara resepsi kenegaraan, hari nasional negeri atau negara lain, dan Hari Bhayangkara/Ulang Tahun Tentara Negara Indonesia/Angkatan perang negara lain dan acara resepsi lain sesuai kebutuhan.
- c. PDU-III, digunakan untuk Upacara Perkawinan, Upacara Pemakaman, apel kehormatan dan renungan suci.
- d. PDU-IV, digunakan oleh :
 - 1) Pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan, sidang kode etik profesi .Polri dan sidang disiplin
 - 2) Pejabat dan peserta upacara pembukaan Pendidikan atau penutupan Pendidikan, ziarah rombongan dan tabur bunga di laut.

Selain Pakaian Dinas Umum untuk Polri, ada pun Pakaian Dinas Umum untuk PNS Polri. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018, Pakaian Dinas Umum untuk PNS Polri, antara lain :

- a. PDU (Pakaian Dinas Upacara)
- b. PDH (Pakaian Dinas Harian)
- c. PDL (Pakaian Dinas Lapangan)
- d. PD Korpri

Kegunaan Pakaian Dinas Umum PNS Polri tidak terlalu banyak seperti pada Polri, namun memiliki beberapa kesamaan kegunaan seperti digunakan dalam Hari-Hari Besar Nasional dan Upacara penting, selain itu dipergunakan untuk dinas jaga atau piket oleh anggota PNS Polri. Namun meski demikian, esensi dan pentingnya pakaian dinas yang berupa gampol atau atribut-atribut kepolisian pada PNS Polri tidak kalah pentingnya dari pakaian dinas pada Polri. Selain dari yang telah dijelaskan di atas, masih terdapat beberapa Pakaian Dinas yang digunakan oleh anggota kepolisian dari beberapa divisi atau pun ketika kegiatan tertentu yang masih berpedoman pada jenis ketentuan Pakaian Dinas diatas.

4. Kelengkapan Pakaian Dinas

Dalam penggunaannya pakaian dinas juga dilengkapi dengan beberapa atribut kelengkapan lainnya, yang mana menunjang identitas kepolisian, jabatan, ataupun hal-hal lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 36 UU No. 6 Tahun 2018, yang mana

menyebutkan bahwa kelengkapan pakaian dinas kepolisian terdiri atas:

a. Tutup Kepala

Tutup kepala sebagaimana Namanya merupakan atribut yang digunakan untuk menutupi bagian kepala atau dikenakan di kepala. Menurut Pasal 37 ayat (1) tutup kepala tersebut terdiri atas :

- 1) Pet
- 2) Baret
- 3) Fieldcap
- 4) Helm
- 5) Peci
- 6) Muts
- 7) Nutsecap
- 8) Jilbab

b. Tutup Badan

Tutup badan yang dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 36 huruf b yakni merupakan pakaian yang menutupi seluruh badan bagian atas, mulai dada hingga perut. Serta badan sisi bawah dengan batas dari pinggang sampai mata kaki..

c. Tutup Kaki

Tutup kaki sendiri diartikan sebagai sesuatu yang dikenakan atau menutupi bagian kaki. Menurut Pasal 39 Perkap Nomor 6 Tahun 2018, tutup kaki yang dimaksud berupa sepatu dan kaus kaki.

d. Atribut

Atribut secara umum diartikan sebagai suatu karakteristik yang diberikan kepada seseorang, kelompok, atau hal lainnya. Dalam hal Pakaian, atribut berupa tanda kelengkapan yang dikenakan dalam suatu pakaian guna memberikan karakteristik terhadap pengguna. Dalam kepolisian sendiri atribut diatur dalam Pasal 40, yang berupa antara lain tanda pangkat, tanda lokasi, tanda kesatuan, label POLRI, lencana-lencana, tanda lokasi, dan yang lainnya.

e. Kelengkapan lainnya

Kelengkapan lainnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 36 huruf e, merupakan kelengkapan-kelengkapan yang menunjang dan membantu kegiatan-kegiatan anggota Polri, antara lain tongkat komando, tali peluit dan peluit, rompi, jas hujan, dan tas dinas.

Dari Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia ini nampak bahwa pakaian dinas pada Polri memiliki keberagaman mulai dari bentuk, warna, dan bahan, serta kegunaannya yang berbeda-beda sesuai

dengan divisi atau satuan tertentu dan juga berdasarkan tugas yang akan dijalankan oleh anggota kepolisian. Pakaian Dinas pada Polri termasuk seragam beserta atributnya ini merupakan suatu alat penting dalam mendukung kepolisian dalam upaya penegakan hukum, menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat, dan juga sebagai suatu identitas kebanggaan dari instansi Kepolisian yang menjadi ciri khas sebagai salah satu aparat penegak hukum Negara Republik Indonesia.

C. Tinjauan Mengenai Perizinan Usaha

Sebagaimana yang kita tahu hukum mengatur tiap sektor kehidupan dalam keseharian manusia, terutama di negara Indonesia yang mana merupakan negara hukum. Salah satunya merupakan perizinan berusaha, yang mana akan menjadi penjamin akan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran berusaha tiap pengusaha.

Mula-mula perizinan itu sendiri berasal dari kata izin, Izin (*Vergunning*) menurut bahasa berarti mengabulkan. Kemudian menurut istilah hukum, izin adalah suatu pembenaran dari pemerintah yang dipersyaratkan untuk suatu tindakan yang secara umum membutuhkan suatu pengawasan khusus.

Izin menurut Lutfi Efendi diartikan sebagai suatu persetujuan yang diberikan oleh pemimpin atau pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah guna keperluan dalam perihal tertentu yang pada umumnya dilarang oleh perundang-undangan, dapat juga diartikan sebagai

suatu dispensasi atas suatu larangan¹⁴. Adapun Marbun dan Mahfud yang menjelaskan bahwa ijin merupakan suatu kondisi dimana si pembuat aturan tidak memberi larangan akan suatu tindakan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Dalam hal ini perizinan merupakan suatu persetujuan atau dipersilangkannya seseorang, organisasi atau suatu badan hukum yang akan melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang mana pada dasarnya masih belum atau bahkan dilarang dilakukan, dalam hal usaha sendiri seperti halnya seseorang yang akan membuka suatu usaha yang memiliki resiko atau memiliki produk atau jasa dari suatu instansi seperti kepolisian, namun telah mendapatkan izin sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan usahanya tanpa ada kendala atau protes dari pihak lain.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 PP Nomor 5 Tahun 2021, dijabarkan bahwa perizinan berusaha merupakan suatu legalitas yang diberikan kepada para pengusaha guna memulai dan menjalankan usahanya. Kemudian berkaitan dengan usaha yang dilakukan para pelaku usaha tersebut diatas adapun resiko yang membayangi kegiatannya. Berdasarkan Pasal 1 butir 2, resiko merupakan suatu potensi akan terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Sehingga dari kedua hal diatas akan didapati suatu Perizinan Berusaha

¹⁴ Vera R. "*Hukum Perizinan*", (Surabaya: UBHARA Press, 2020), hlm 9.

¹⁵ Ibid, hlm 8

Berbasis Resiko, yang mana menurut Pasal 1 butir 3 merupakan perizinan berusaha yang didasarkan tingkat resiko kegiatan usahanya.

Dalam hal ini pelaku usaha disektor manapun wajib memenuhi antara lain, yang *Pertama* persyaratan dasar perizinan berusaha yang mencakup pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan Gedung, serta sertifikat layak fungsi. Kemudian yang *Kedua* adalah perizinan berusaha berbasis resiko, sesuai dengan kategori resiko usaha yang dimiliki atau dilaksanakan oleh si pelaku Usaha.

Adapun berkaitan dengan sektor usaha yang memerlukan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021, yang meliputi sektor sebagai berikut :

1. Kelautan dan perikanan
2. Pertanian
3. Lingkungan hidup dan kehutanan
4. Energi dan sumber daya mineral
5. Ketenaganukliran
6. Perindustrian
7. Perdagangan
8. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat
9. Transportasi
10. Kesehatan, obat, dan makanan
11. Pendidikan dan kebudayaan

12. Pariwisata
13. Keagamaan
14. Pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik
15. Pertahanan dan keamanan
16. Ketenagakerjaan

Berkaitan dengan masing-masing sektor, yang pasti dimiliki dalam perizinannya adalah KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang diatur dalam Pasal 1 Butir 20 PP No. 5 Tahun 2021, yang mana dijelaskan bahwa KBLI merupakan suatu kode yang diatur oleh Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Dikutip dari web resmi oss.go.id, KBLI merupakan suatu pengkategorian tindakan atau kegiatan perekonomian Indonesia yang menciptakan suatu produk, baik itu barang ataupun jasa, yang kemudian didasarkan pada lapangan usaha untuk memerikan keseragaman definisi, konsep, serta penggolongan lapangan usaha dalam perkembangan dan perubahan perekonomian di Indonesia¹⁶. Sehingga dalam hal ini KBLI pada dasarnya dimiliki oleh setiap sektor usaha yang telah didaftarkan di OSS, yang mana diklasifikasikan pada beberapa kategori sesuai sektor serta produk atau jasa yang dimiliki, dan menjadi suatu identitas dari pelaku usaha ataupun usaha yang dilakukannya.

¹⁶ OSS Kementerian Investasi, “*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*”, 2020, <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko> diakses pada 19 Juni 2024, pukul 18.39.

Selain KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, perizinan dalam berusaha masih memiliki beberapa hal penting seperti NIB (Nomer Induk Berusaha), Sertifikat Standar, dan juga Izin. NIB seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 12 PP No. 5 Tahun 2021 merupakan suatu nomor sebagai bukti registrasi dari pelaku usaha yang akan atau telah melaksanakan kegiatan usaha, serta sebagai identitas dari pengusaha tersebut selama menjalankan usahanya. Kemudian menurut Pasal 1 butir 13, yang dimaksud Sertifikat Standar yakni suatu pernyataan dan/atau bukti dari terpenuhinya standar pelaksanaan kegiatan usaha. Kemudian ada Izin, yang mana dalam Pasal 1 butir 14 dijelaskan bahwa Izin merupakan suatu persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemda untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha, yang mana persetujuan tersebut wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum usahanya dilakukan.

Dalam usaha perdagangan pun terdapat istilah izin usaha dagang, yang mana membutuhkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana namanya adalah suatu surat yang berisikan ijin yang diperlukan dan harus dimiliki oleh tiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam sektor perdagangan, yang berfungsi sebagai pemberi izin atau legalitas bagi pelakunya atas usaha yang

dilakukannya¹⁷. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pun terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro diberikan atau dimiliki oleh pelaku usaha dagang yang memiliki modal usaha ataupun kekayaan dengan netto atau harga bersih dengan nominal yang tidak lebih dari Rp 50 Juta.

2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil ini diberikan atau dimiliki oleh pelaku usaha dagang dengan modal mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. SIUP ini biasa digunakan dan diperuntukkan bagi para pelaku usaha *Start Up* atau perusahaan kecil.

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini, akan diberikan kepada para pelaku usaha yang memiliki modal lebih dari SIUP kecil, yakni berkisar antara minimal Rp 500 juta hingga maksimal Rp 10 miliar.

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

Dan terakhir ada SIUP Besar yakni, surat izin yang diberikan kepada pemilik usaha atau pengusaha yang memiliki modal diatas

¹⁷ Selvia Riza, *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar*, JOM Fisip, Vol. 4, No. 2, Oktober 2017, hlm 9-10.

Rp 10 Miliar, mayoritas merupakan para pelaku usaha yang telah banyak berinvestasi serta memiliki banyak harta kekayaan, salah satunya adalah perusahaan ritel dan juga apartemen.¹⁸

Perizinan-perizinan tersebut tentulah tidak secara langsung keluar ataupun dapat diperoleh secara langsung oleh pelaku usaha, terdapat Lembaga yang berwenang dalam penerbitan dan pemberian perizinan tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021, yang menjelaskan bahwa yang berwenang dalam menerbitkan perizinan berusaha yakni Pemerintah Pusat dan Pemda dengan norma dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kemudian selain oleh Pemerintah, perizinan usaha sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) dapat diterbitkan oleh Lembaga-lembaga lain, sebagai berikut:

1. Lembaga OSS
2. Lembaga OSS atas nama Menteri
3. Kepala DPMPTSP provinsi
4. Kepala DPMPTSP kabupaten/kota
5. Administrator KEK
6. Kepala Badan Pengusaha KPBPB

Perizinan memang sangat diperlukan, terutama di negara yang berlandaskan Hukum seperti Indonesia. Seperti pada sektor perdagangan

¹⁸ Anak Agung B., *Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan Bagi Perseroan Terbatas Dengan Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4, No. 3, Desember 2019, Hlm 367.

yang dijelaskan diatas, tidak terkecuali semua pelaku usaha akan dikenakan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah, ataupun besar. Tak hanya sepihak namun izin ini juga akan menguntungkan para pelaku usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa izin merupakan suatu bentuk legalitas yang diberikan kepada para pemohon dalam hal ini terutama pelaku usaha guna menjamin kenyamanan dan keamanan kegiatan berusahnya, serta juga menjauhkan diri mereka dan usaha mereka dari segala penertiban. Berlaku juga bagi pihak-pihak yang bertujuan memanfaatkan usaha mereka ataupun produk seperti barang/jasa secara tidak baik atau menyalahgunakannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Perdagangan (UU No. 7 Tahun 2014)

Dalam kegiatan perekonomian Indonesia tentu tidak asing dengan istilah perdagangan, yang mana telah ada sejak zaman dulu. Perdagangan pada umumnya dilakukan di pasaran atau disuatu tempat tertentu oleh para pedagang ataupun seorang yang ahli akan hal tertentu yang kemudian menawarkan barang ataupun jasa kepada calon pembeli. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 UU Perdagangan, yang mana menjabarkan bahwa perdagangan merupakan suatu tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Dalam perdagangan sendiri tentu tidak berjalan semau penjual atau berjalan apa adanya, tentu ada sangkut paut dari pemerintah guna mengendalikan jalannya perdagangan dalam negeri. Yang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Perdagangan yang mana berbunyi sebagai berikut, “Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian”. Yang mana pengendalian tersebut kemudian diarahkan pada beberapa hal sesuai Pasal 5 ayat (2), yakni :

1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi
2. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha
3. Pengintegrasian dan perluasan Pasar Dalam Negeri
4. Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri
5. Perlindungan konsumen

Dalam hal batas pelaksanaan perdagangan sendiri di atur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mana menjelaskan bahwa pengendalian perdagangan dalam negeri meliputi kedalam beberapa hal yakni antara lain perizinan, standar, serta pelarangan dan pembatasan. Kemudian hal tersebut tentu berkaitan juga dengan perizinan berusaha yang mana tiap pelaku usaha akan memerlukan izin dalam melaksanakan atau membuka kegiatan usahanya, hal ini guna menjadi legalitas yang kemudian akan menjadi keamanan dan kelayakan berlangsungnya usaha suatu pelaku usaha, yang kemudian tidak akan menimbulkan masalah-masalah lain.

Mengenai perizinan juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan bahwa Pelaku Usaha yang melaksanakan suatu usaha sektor perdagangan harus memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, yang kemudian Menteri melimpahkan data pemberian perizinan tersebut kepada Pemerintah Daerah ataupun instansi tertentu. Dalam hal ini berkaitan dengan perdagangan dengan izin, tentu pelaku usaha juga memiliki kewajiban atas kepastian mutu dari suatu barang dan/atau jasa yang dimiliki, produksi, dan juga diperjualbelikan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang ada, serta pemberian ganti rugi atas kerugian dari konsumsi akan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Dalam hal perizinan tentunya tiap pengusaha wajib memenuhinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan guna menjamin keamanan hukum kegiatan usahanya. Namun, juga tak menutup kemungkinan adanya pengusaha yang melakukan atau membuka suatu kegiatan usaha tanpa adanya izin atau terdaftar sesuai ketentuan OSS. Mengenai ketiadaan izin perdagangan, diatur dalam Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau

pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”).

Nampak bahwa izin dalam kegiatan usaha sangat diperlukan, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perizinan berusaha berguna dalam memberikan legalitas dan kepastian hukum dalam menjalankan perdagangan, serta juga berguna untuk menggaet konsumen untuk semakin percaya akan keamanan pembelian dan/atau penggunaan barang dan/atau jasa dari suatu usaha perdagangan.

Tak hanya pemerintahan saja, namun pihak lain juga dapat melakukan pengawasan serta menciptakan ketertiban dalam berdagang sesuai dengan aturan undang-undang. Yang tentu ada keterkaitan institusi kepolisian dan penyidik, salah satunya dalam upaya mengamankan dan menertibkan bidang perdagangan dalam negeri. Yang kemudian diatur dalam Pasal 103 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

“Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang ini.”

Kemudian berkaitan dengan pasal tersebut, sesuai pada Pasal 103 ayat (2) huruf a yang mana mengatur mengenai wewenang penyidik, yang menjelaskan bahwa wewenang penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil adalah untuk menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, kepolisian yang mana juga memiliki wewenang dalam hal tersebut juga dapat membantu dalam melakukan penyidikan tindak pidana dalam sektor perdagangan, yang mana sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 di atas mengenai pelanggaran perizinan perdagangan. Salah satunya merupakan pedagang atau penjual atribut kepolisian yang tak memiliki izin dan mengabaikan aturan serta persyaratan dalam menjualbelikan atribut kepolisian di pasaran. Dengan mematuhi izin dan diterapkannya persyaratan penjualan atribut kepolisian atau gampol polri, serta dengan kesadaran si penjual dapat mendorong berkurangnya pemanfaatan atribut kepolisian oleh oknum-oknum bukan anggota kepolisian yang pada akhirnya dapat terjadi kemungkinan penyalahgunaan atribut kepolisian tersebut sesuai kasus-kasus yang telah ada selama ini.